



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN KAKI JEMBRATAN SURAMADU SISI SURABAYA

Dewi Ayu Sandra^{*a1}, Ertien Rining Nawangsari^{b2}

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

¹19041010011@student.upnjatim.ac.id, ²ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 06-09-2024

Disetujui: 05-03-2025

Dipublikasikan: 15-03-2025

Kata Kunci:

1. Implementasi Kebijakan
2. Penataan
3. Pedagang Kaki Lima
4. Jembatan Suramadu

Keyword:

1. Policy Implementation
2. Arrangement
3. Street Vendors
4. Suramadu Bridge

ABSTRAK

Abstrak: Kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya menjadi salah satu lokasi yang sering dikunjungi di kota Surabaya. Ramainya pengunjung yang datang ke kawasan tersebut, membangkitkan minat masyarakat sekitar untuk menjadi Pedagang Kaki Lima. Capaian tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kinerja implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan penelitian yang terlibat. Teori Implementasi Kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari: Standar dan sasaran kebijakan; Sumber daya; Komunikasi antar organisasi; Karakteristik Implementor; Sikap atau kecenderungan pelaksana; Kondisi ekonomi, sosial dan politik menjadi acuan utama dalam identifikasi hasil penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja implementasi penataan pedagang kaki lima di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya menggunakan analisis teori implementasi oleh Van Meter dan Van Horn kurang berhasil. Hal ini disebabkan oleh permasalahan yang terjadi sehingga membuat pedagang kaki lima masih bebas berdagang di kawasan tersebut.

Abstract: The foot area of the Suramadu bridge on the Surabaya side is one of the most frequently visited locations in the city of Surabaya. The large number of visitors coming to the area has raised the interest of the surrounding community to become street vendors. The objective of this study is to describe the performance of the implementation of the street vendor arrangement policy in the foot area of the Suramadu bridge on the Surabaya side. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques in this study were carried out through observation, interviews, and documentation with the research informants involved. Theory of Policy Implementation by Van Meter and Van Horn consisting of: Policy standards and targets; Resources; Inter-organizational communication; Implementor characteristics; Implementer attitudes or tendencies; Economic, social and political conditions are the main references in identifying the results of this study. The results of this study indicate that the performance of the implementation of street vendor arrangements in the foot area of the Suramadu Bridge on the Surabaya side using the analysis of the implementation theory by Van Meter and Van Horn was less successful. This is due to the problems that occur so that street vendors are still free to trade in the area.



PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu permasalahan kota yang dalam penanganannya masih membutuhkan perhatian dan perlakuan khusus. PKL menjadi salah satu usaha di sektor informal yang dapat mengatasi kemiskinan perkotaan. PKL menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi kota karena sektor informal memiliki karakteristik efisien dan harganya murah atau ekonomis. Namun sayangnya, pedagang kaki lima sering menjadi permasalahan bagi kota-kota besar yang sedang berkembang, karena keberadaannya yang kerap kali tidak menaati peraturan. Kesalahan dari keberadaan pedagang kaki lima yakni, yang pertama menggunakan ruang publik yang bukan untuk fungsi semestinya, kemudian pedagang kaki lima menyebabkan tata ruang kota menjadi kacau karena keberadaannya tidak sesuai dengan visi kota yang menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian. Selain itu, pedagang kaki lima melakukan pencemaran lingkungan, dengan membuang limbah dagangan tidak sesuai dengan tempatnya. Yang keempat, kehadiran PKL memungkinkan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak membayar pajak resmi (Lestari, 2020). PKL menjadi salah satu faktor yang menimbulkan persoalan seperti ketertiban, kriminalitas, keamanan, kebersihan kota, hingga kemacetan lalu lintas (Illahi, 2019).

Menjadi Pedagang Kaki Lima adalah cara mudah untuk mencari nafkah, dan menghindari pengangguran. Kondisi tingkat pengangguran di Indonesia sesuai dengan hasil rekapitulasi dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada Februari 2022 yang sebanyak 8,40 juta orang (dataindonesia.id, 2022). Sedangkan jika ditinjau dari sudut pandang kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat, Indonesia yang setiap tahunnya memiliki skala tinggi terhadap persentase jumlah penduduk miskin.




Gambar 1. Profil Kemiskinan di Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik (2023)

Kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya menjadi salah satu lokasi yang sering dikunjungi di Surabaya. Raminya pengunjung yang datang ke kawasan tersebut, memicu minat masyarakat sekitar untuk menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL). Jembatan Suramadu menjadi jalur transportasi terpadu di wilayah Indonesia Timur, hal tersebut sangat diharapkan dapat menjadi roda penggerak dalam

perkembangan industri dan perdagangan di Indonesia (Putra, 2022). Pembangunan Jembatan Suramadu membawa banyak manfaat kepada masyarakat sekitar, khususnya yang berada di kawasan akses tol Jembatan Suramadu. Pembangunan infrastruktur di kawasan kaki jembatan Suramadu diiringi dengan munculnya potensi aktivitas sosial-ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berkearifan lokal (Zanuardi et al., 2012). Keberadaan jembatan Suramadu memberikan dampak terhadap timbulnya aktivitas perekonomian di sekitar kaki Jembatan Suramadu. Semenjak adanya Jembatan Suramadu, aktivitas disekitar kawasan jembatan Suramadu menjadi meningkat.

Adanya kegiatan Pedagang Kaki Lima di sepanjang pintu masuk dan keluar tol Jembatan Suramadu merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang timbul karena pembangunan Jembatan Suramadu. Hal ini menyebabkan pedagang kaki lima (PKL) memanfaatkan lahan kosong dipinggir jalan menuju tol Jembatan Suramadu untuk berjualan. PKL yang berada di sekitar kawasan ini tiap tahunnya kian bertambah. Data perekonomian Pemerintah kota Surabaya pada tahun 2009 mencatat, jumlah Pedagang Kaki Lima kurang lebih sebanyak 75.000 pedagang kaki lima. Sementara itu daya tampung kota Surabaya hanya sekitar 10.000 Pedagang Kaki Lima, hal ini mengartikan bahwa di Surabaya telah terjadi kelebihan PKL sebanyak tujuh kali lipat (Zanuardi dan Raksono, 2020). Hingga kini terdapat 446 sentra pedagang kaki lima tersebar di seluruh wilayah Surabaya, serta melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima oleh Satpol PP di beberapa wilayah Surabaya (Lestari, 2020). Data Satpol PP kota Surabaya, mencatat pada tahun 2020 terdapat 41 PKL yang berjualan di sekitar kaki jembatan Suramadu dan terdapat 78 PKL aktif pada tahun 2023 (JawaPos, 2020). Pedagang Kaki Lima di Sekitar Jembatan Suramadu Kota Surabaya adalah Pedagang Kaki Lima yang tidak termasuk dalam PKL resmi (Putra, 2020). Berdasarkan observasi, peneliti mencatat PKL yang ada di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya berdasarkan alat peraga yang digunakan sebagai berikut:



Gambar 2. Jumlah persentase PKL berdasarkan alat peraga yang digunakan

Sumber: Dokumen Kelurahan Tambak Wedi, 2023

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Pedagang Kaki Lima di kawasan kaki jembatan suramadu sisi Surabaya lebih banyak yang membuat warung lesehan, dibandingkan PKL yang berdagang menggunakan gerobak atau motor/mobil. Para PKL tersebut dalam berdagang akan menempati lahan yang kosong ditrotoar jalan, kemudian akan pergi meninggalkan wilayah tersebut apabila sudah sepi pengunjung, seperti pernyataan yang diberikan oleh Sekretaris kelurahan Tambak Wedi bahwa jumlah pedagang di kawasan tersebut tidak pasti, karena mereka datang dan pergi. Kondisi aktivitas ekonomi yang

ada di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya (KKJSS) cukup padat, keberadaan warung lesehan ini semakin membuat nyaman dan betah para pengunjungnya sembari menikmati pemandangan laut (newsokezone.com, 2016). Dampak positif dari fenomena ini menambah pendapatan dan pemasukan masyarakat sekitar, omset penjualan yang bisa didapatkan bisa sampai satu juta rupiah dalam satu hari (surabaya.inews.id, 2022). Namun disisi lain kondisi ini juga menimbulkan beberapa masalah kebersihan, dan ketertiban. Masalah kebersihan yang timbul karena keberadaan PKL di kawasan tersebut yakni sampah yang berserakan, mencemari lingkungan sekitar di darat maupun laut (jatimnet.com, 2018). Pedagang maupun pembeli meninggalkan sampahnya sembarangan, ada juga yang membuang sampahnya ke laut.



Gambar 3. Pencemaran Sampah di kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024

Selain itu, para PKL ini juga menempati tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang, sesuai dengan pernyataan Pak Camat kecamatan Kenjeran bahwa tidak ada izin untuk berjualan di kawasan pantai sebab, lokasi tersebut sudah menjadi pusat penghijauan (JawaPos, 2020). Terdapat beberapa PKL meninggalkan gerobak/alat peraga dagang dilokasi berdagang, yang seharusnya hal tersebut melanggar peraturan. Berbagai solusi telah ditawarkan oleh Instansi pemerintah setempat dalam mengatasi permasalahan PKL ini, namun para PKL menolak dengan berbagai alasan, solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah setempat dianggap tidak menguntungkan para PKL. Pengabaian PKL terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat juga ditemui dalam penelitian (Wibisono & Tukiman, 2017), ketidakpatuhan pedagang menjadi hambatan dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan penataan PKL. Dalam menangani permasalahan PKL, pemerintah sebagai pembuat kebijakan seringkali mengambil tindakan yang kurang menguntungkan bagi pedagang sehingga kebijakan tersebut menjadi kurang efektif karena tidak diterima. Hal tersebut berdampak pada aktivitas PKL yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat produktivitas kota.

Permasalahan lainnya yang ditemukan yakni kurangnya pengetahuan pedagang terhadap kebijakan penataan PKL yang telah dibuat. Penting bagi para PKL untuk mempunyai pengetahuan tentang suatu kebijakan, terlebih lagi kebijakan tersebut menyangkut tentang keberadaan mereka. Sejauh ini para PKL belum paham akan kebijakan yang menyangkut tentang keberadaan mereka. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2020) bahwasanya hambatan yang ditemui dalam implementasi pemberdayaan PKL yakni diantaranya kesadaran pedagang yang masih kurang, pengawasan dari pihak yang

berwewenang belum sepenuhnya optimal, lemahnya penerapan sanksi hukum sehingga hal tersebut mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima.

Melihat kondisi tersebut, peran dari pemerintah sangat dibutuhkan sebagian upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, harus bersikap bijaksana dalam menentukan kebijakan. Pemerintah kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Perda Penataan PKL ini menjadi alternatif penyelesaian dari benturan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat (Orwala, 2016). Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan, memindahkan dan menghapus lokasi PKL. Kebijakan Pemerintah mengenai penataan PKL tertuang pada Bab II Pasal 3 tentang Penataan Tempat Usaha yang menyebutkan yakni 1. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL; 2. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL; 3. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan; 4. Mengatur alat peraga PKL.

Berdasarkan kebijakan tersebut untuk menjadikan lingkungan yang bersih dan rapi, seharusnya kebijakan tersebut bisa diterapkan dengan sebaik mungkin. Namun, fenomena yang terlihat di lapangan kebijakan itu belum semua berjalan dengan lancar. Maka tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan kinerja Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya dalam mengelola penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya (KKJSS).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data dalam rangka mengetahui dan memahami Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya. Lokus dalam penelitian ini adalah kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya dan fokus penelitian penataan Pedagang kaki lima (PKL). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari key informan yaitu bidang Trantibum Kecamatan Kenjeran kota Surabaya dan Paguyuban PKL Tambak Wedi Bersinar. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen penunjang yang didapatkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada informan, observasi langsung dilapangan, dan dokumentasi. Data-data yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima dikawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya, baik data primer maupun sekunder nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan topik penelitian, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut sehingga menghasilkan informasi yang dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dikawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya, dianalisis menggunakan model implementasi oleh Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar


organisasi karakteristik Implementor, sikap atau kecenderungan pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial dan politik, maka dibahas beberapa hal diantaranya :

Standar dan Sasaran Kebijakan

Menilai kinerja dari implementasi kebijakan dilakukan melalui keberhasilan yang dicapai dari standar dan sasaran kebijakan itu sendiri. Jika suatu kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan, maka akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya, sehingga dapat diukur tingkat kinerjanya melalui standar dan sasaran yang digunakan dalam memberikan penjelasan melalui peraturan yang menjadi landasan (Fadila et al., 2022). Kebijakan penataan PKL di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya (KKJSS), berdasarkan hasil wawancara dengan informan yakni Kecamatan Kenjeran kota Surabaya menyatakan Perda nomor 17 tahun 2003 digunakan sebagai acuan atau standar kebijakan dalam mengimplementasikan Penataan PKL di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya, meliputi 4 (empat) indikator :


1. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL;
2. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL;
3. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan;
4. Mengatur alat peraga PKL.

Observasi peneliti di lapangan menunjukkan proses kegiatan penataan PKL dalam pengaturan waktu berdagang, Instansi pemerintah setempat memberikan batasan waktu kepada para PKL di KKJSS yakni maksimal pukul 01.00 pagi sudah tidak ada kegiatan jual beli. Aturan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh para PKL. Pengaturan waktu berdagang ini membuat PKL di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya lebih teratur dalam menjalankan operasional jual beli. Namun, indikator pengaturan jumlah PKL dalam kawasan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Jumlah PKL yang berada di kawasan tersebut tidak terbatas. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Kenjeran menyatakan tidak membatasi jumlah PKL dengan alasan kawasan tersebut bukanlah Sentra Wisata Kuliner. Pernyataan yang sama juga diberikan oleh Paguyuban PKL Tambak Wedi Bersinar bahwa jumlah PKL dikawasan tersebut tidak terbatas, mereka yang ingin berjualan dikawasan tersebut hanya diwajibkan untuk membayar retribusi kebersihan.



Gambar 4. Retribusi Keamanan Dan Kebersihan PKL
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024

Aturan jenis barang yang diperdagangkan yang diberikan oleh pihak kecamatan kenjeran adalah larangan untuk menjual minum-minuman keras (miras) dan obat-obatan terlarang narkotika. Jumlah PKL berdasarkan jenis barang yang diperdagangkan dikawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya antara lain:



Gambar 5. Jumlah PKL berdasarkan Jenis Barang Dagang
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024

Dari gambar 5 dapat diketahui bahwa, para PKL di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya yang menjual makanan dan minuman ringan dominan daripada jenis barang dagang yang lain. Berdasarkan hasil wawancara, penerapan aturan tersebut telah dipatuhi oleh para PKL, dengan bukti tidak ditemukannya jenis dagangan seperti minuman keras (miras) dan obat-obatan terlarang narkotika saat dilakukan razia atau penertiban PKL oleh Satpol PP Kecamatan Kenjeran. Pengaturan alat peraga dalam Perda nomor 17 tahun 2003 menyebutkan, larangan untuk membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha. Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, penggunaan alat peraga oleh beberapa PKL di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya masih melanggar peraturan yakni mendirikan bangunan semi permanen atau tenda dagang di pinggir laut.



Keterangan : (a.)Tampak depan, (b.)Tampak samping arah laut

Gambar 6. Bangunan semi permanen ditepi laut

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024

Sumber Daya

Van Meter dan Van Horn menyatakan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan sangat bergantung pada kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada (Syahrudin, 2017). Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sumber daya. Sumber daya yang dimiliki dalam menunjang proses Implementasi kebijakan penataan PKL di kawasan ini adalah sumber daya manusia dan sumber daya waktu. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya memiliki sumber daya manusia yang telah diatur dalam standar penataan pedagang kaki lima. Sumber daya manusia yang terlibat adalah satpol PP Kecamatan Kenjeran dan pihak Paguyuban Tambak Wedi Bersinar.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, kualitas dan kuantitas pelaksana terkait dalam menangani penataan pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara, Satpol PP Kecamatan Kenjeran dan pihak Paguyuban PKL Tambak Wedi Bersinar dalam menangani penataan PKL di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya memiliki kualitas yang baik atau berpengalaman dalam bidangnya, namun dari segi kuantitas jumlah personil yang dimiliki oleh satpol PP Kecamatan Kenjeran dan Paguyuban tidak mencukupi standar kebutuhan dalam tindakan penertiban PKL, Jumlah personil Satpol PP Kecamatan Kenjeran yang tersedia 20 orang, sedangkan kebutuhan untuk tindakan penertiban PKL jumlahnya harus lebih dari 30 orang, sehingga hal tersebut mempengaruhi kinerja implementasi. Hasil temuan di lapangan mengenai sumber daya waktu penataan PKL oleh Satpol PP Kecamatan Kenjeran terbagi menjadi 3 shift dengan masing-masing durasi waktu 8 jam selama 24 Jam kerja. Para PKL di kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya berjualan mulai pukul 19.00 WIB - 23.59 WIB pada hari biasa dan berjualan mulai pukul 06.00 WIB - 01.00 WIB pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur. Berkaitan dengan hal ini dapat diartikan bahwa sumber daya waktu yang dimiliki oleh implementor telah sesuai dengan jam operasional berdagang para PKL, sehingga sumber daya waktu yang tersedia sudah mendukung kinerja penataan PKL di kawasan tersebut dengan baik.

Komunikasi Antar Organisasi

Proses implementasi penataan PKL meliputi beberapa tahapan, salah satunya adalah mengoptimalkan komunikasi antar organisasi. Komunikasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi menjadi sarana dalam memecahkan suatu masalah yang terjadi. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh model komunikasi yang digunakan oleh para implementor.

Hasil observasi peneliti dilapangan, komunikasi yang terjalin antara pihak Instansi Pemerintah setempat Kecamatan Kenjeran dengan para PKL di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya, terjalin menggunakan perantara pihak ke 3 yakni Paguyuban PKL Tambak Wedi Bersinar. Pelaksanaan kegiatan komunikasi terjadi apabila terdapat penyelenggaraan acara penting dan timbul permasalahan dilokasi berdagang. Metode komunikasi yang digunakan selama ini dalam bentuk pengiriman surat peringatan tertulis kepada pihak PKL dan rapat pertemuan antara pihak Kecamatan dengan Paguyuban. Berdasarkan hasil wawancara, penulis menganalisis komunikasi yang dilakukan antara Kecamatan Kenjeran dengan Paguyuban Tambak Wedi Bersinar tidak intensif namun cukup baik, penyampaian informasi secara terstruktur dan hubungan antar pedagang dengan instansi pemerintah setempat juga terjalin dengan baik.

Karakteristik Implementor

Proses implementasi yang dilakukan menciptakan karakteristik dari masing-masing implementor. Arus komunikasi yang tercipta diantara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi akan menciptakan karakteristik dari masing-masing implementor. Pembagian kewenangan dalam menjalankan kebijakan penataan PKL disekitar kawasan kaki Jembatan Suramadu sisi dari pihak perangkat daerah telah mengetahui tugasnya masing-masing dalam melaksanakan kebijakan ini. Karakteristik yang dimiliki oleh implementor juga dapat menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Implementor yang memiliki karakter atau watak baik maka akan menjalankan kebijakan dengan baik pula seperti yang sudah ditetapkan, begitu juga sebaliknya.

Karakter yang dimaksud dalam hal ini mengenai karakter pribadi dan komitmen dalam menjalankan tugas. berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui karakter yang terbentuk dalam satpol PP Kecamatan kenjeran yakni tegas dan terstruktur sesuai dengan SOP dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan karakteristik pihak Paguyuban adalah solutif, karena kehadirannya sebagai penengah antara arahan pemerintah dan keinginan pedagang yang bertolak belakang, karakteristik pedagang penentang dan tidak kooperatif.

Sikap atau Kecenderungan Pelaksana

Kunci keberhasilan dari implementasi kebijakan juga ditentukan oleh sikap bekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan yang telah di tetapkan. Sikap atau kecenderungan pelaksana (Disposisi) dalam hal ini menjaga konsistensi tujuan antara apa yang akan di tetapkan dalam menjalankan kebijakan. Sikap penerimaan atau penolakan dari Implementor atau pelaksana sangat mempengaruhi

berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal tersebut berhubungan dengan tindakan dan komitmen Impelemntor dalam mencapai tujuan awal kebijakan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini harus didukung dengan sikap implementor yang mampu memberikan respon baik dan mendukung. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan sikap pelaksana kebijakan satpol PP Kecamatan Kenjeran memiliki kecenderungan setuju dan mendukung (pro) menerima dengan baik terdapat realisasi penataan PKL. Sedangkan para PKL sebagai penerima kebijakan cenderung memiliki sikap menolak dan tidak setuju (kontra) jika dilakukan penataan PKL terhadap berjalannya kebijakan, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman yang cukup dari para PKL mengenai kebijakan penataan PKL serta pelanggaran yang telah mereka perbuat.

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Kinerja implementasi dapat dinilai dari sejauh mana lingkungan eksternal mendorong keberhasilan kebijakan publik. Kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan hal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan publik. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak kondusif akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan kinerja implementasi kebijakan publik. Dalam penelitian ini, yang dimaksud lingkungan ekonomi, sosial dan politik adalah kondisi ekonomi berupa sumber daya ekonomi dan taraf ekonomi masyarakat sekitar, lingkungan sosial berupa dukungan masyarakat, dan lingkungan politik berupa dukungan dari instansi pemerintah setempat.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, lingkungan kebijakan dikawasan kaki Jembatan Suramadu sisi Surabaya belum sepenuhnya memberikan respon positif terhadap implementasi kebijakan penataan PKL. Kondisi ekonomi masyarakat sekitar dikawasan tersebut berpenghasilan rendah, dukungan sosial dari masyarakat sekitar sebagian besar menolak adanya relokasi PKL, kemudian mempengaruhi kondisi politik di kawasan ini. Kondisi lingkungan eksternal yang kurang kondusif membuat kurang efektifnya implementasi kebijakan di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan kaki jembatan Suramadu sisi Surabaya, dapat ditarik kesimpulan dilihat dari 6 (enam) indikator bahwa aspek penentu implementasi kebijakan yang berhasil adalah komunikasi antar organisasi, karakteristik yang terbentuk pada implementor, dan sikap kecenderungan atau respon implementor yang diberikan. Aspek penentu implementasi kebijakan yang kurang berhasil yakni mengenai standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pencapaian implementasi, dan kondisi ekonomi, sosial dan politik di kawasan tersebut. Standar dan sasaran kebijakan penataan PKL belum terimplementasi, masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan dilapangan dan beberapa sasaran kebijakan yang tidak diterapkan sehingga tujuan dari kebijakan belum dapat tercapai secara optimal. Kedua, sumber daya belum terimplementasi, karena sumber daya manusia yang dimiliki dalam segi kuantitas tidak memadai kebutuhan tindakan penertiban PKL sehingga mempegaruhi kinerja implementasi. Ketiga, komunikasi antar Organisasi terimplementasi dengan baik. Keempat, karakteristik terimplementasi

dengan baik, karakteristik Satpol PP Kecamatan Kenjeran yang tegas dan terstruktur merupakan dukungan kinerja yang positif terhadap pencapaian implementasi kebijakan. Kelima, sikap atau Kecenderungan para pelaksana terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan penuh dari pelaksana yakni Kecamatan Kenjeran terhadap kebijakan penataan PKL. Keenam, kondisi ekonomi, sosial dan politik belum terimplementasi dengan baik, sebagian besar masyarakat baik pengunjung dan pedagang menolak terhadap penertiban PKL, kondisi lingkungan eksternal yang kurang kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Damara, W. (2020). Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 1–16.
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1244>
- D Shanty, R., & Suprijati, J. (2020). Analisis Teori Pusat Pertumbuhan Pada Pertumbuhan Sektor Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Sepanjang Akses Tol Jembatan Suramadu Bangkalan Pulau Madura.
- 'Evita, E., 'Supriyono, B., & 'Hanafi, I. (2013). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 No.5, 943–952.
- Fadila, M., Putera, R. E., & Ariany, R. (2022). Health Promoting University Management Program in Realizing The Health Campus Society and Wellbeing in Andalas University 2022. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 16(2), 29–42
- Illahi, R. B. N. (2019). Politik Kekuasaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya.
- JawaPos.com, (2020). *Bangun Sentra Sebelum Tata Lagi PKL*. (Online) Available at : <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20201208/282505776176375> (Accessed 09 September 2024).
- 'Keban, Y. T. '. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu (Y. T. Keban, Ed.; Edisis Ketiga). Gava Media.
- Lestari, I. A. Y. U. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Penataan dan Pembedaan Pedagang Kaki Lima Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. In *Eprint*.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Mashita, N. (2018). *Sampah Berserakan di Kaki Jembatan Suramadu*. (Online) Available at : <https://jatimnet.com/sampah-berserakan-di-kaki-jembatan-suramadu> (Accessed 09 September 2024).
- Nasution, Z. (2022). Implementasi Kebijakan Proses Perencanaan dan Penganggaran Pada Biro Sistem Informasi, Perencanaan dan Pengembangan Universitas Sumatera Utara Medan
- newsokezone.com, (2016). *Dunia Malam di Sepanjang Jembatan Suramadu*. (Online) Available at : <https://news.okezone.com/read/2009/06/26/1/233107/dunia-malam-di-sepanjang-jembatan-suramadu> (Accessed 09 September 2024).

- Okvian, R. N., & Nawangsari, E. R. (2019). Strategi Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Sentra PKL Taman Prestasi Kota Surabaya. In *Public Administration Journal* (Vol. 1, Issue 2).
- Orwala, A. G. (2016). Implementasi Kebijakan Perda Surabaya No 17 Tahun 2003 Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima Yang Berada Di Wilayah Kecamatan Sukolilo. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(01), 135–150. <https://doi.org/10.30996/jpap.v2i01.704>
- Pratama, R. A. (2022). *Wow, Omzet PKL Jembatan Suramadu Capai Jutaan Rupiah*. (Online) Available at : <https://surabaya.inews.id/read/211974/wow-omzet-pkl-jembatan-suramadu-capai-jutaan-rupiah> (Accessed 09 September 2024).
- Putra, I. C. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima Disekitar Jembatan Suramadu Kota Surabaya.
- rafafaka.blogspot.com, (2015). *Pedagang Kaki Lima Dilema, Permasalahan dan Solusi*. (Online) Available at:<http://rafafaka.blogspot.com/2015/06/pedagang-kaki-lima-dilema-permasalahan.html?m=1> (Accessed 09 September 2024).
- Ramadhani, N. D., & Nawangsari, E. R. (2023). Implementasi Program Smart Inclusive School (SIS). (Vol. 4 No. 2), <https://doi.org/10.51135/PublicPolicy.v4.i2.2023>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrudin. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik* (Cetakan I, Vol. 8). Nusa Media.
- Wahab, S. A. (2020). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik (F. Hutari, Ed.; Edisi Satu). BUMI AKSARA.
- Wibisono, R., & Tukiman. (2017). *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya*. www.surabaya.go.id
- Zanuardi, A. dan Raksono², 1 dan Satrio Sang (2020) “Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Pada Fungsi Ruang Manfaat Jalan Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Kaki Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) The Characteristic of Street Vendor ’ s Activities in Surabaya-Madura (Suramadu) Brid,” (September).
- Zanuardi, A., Satrio, D., Raksono, S., Sosial, B. L., Lingkungan, E., Jalan, B., Jembatan, D., Gayung, J., 50 Surabaya, K. N., & Timur, J. (2012). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Kaki Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) *The Characteristic of Street Vendor’s Activities in Surabaya-Madura (Suramadu) Bridge Foot Zone*.